

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Kreditur mengajukan gugatan terhadap debitur dalam jaminan hak tanggungan yaitu :
 - a. Debitur telah wanprestasi atau tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran kredit.
 - b. Debitur telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu debitur telah merugikan pihak lain.
2. Putusan hakim dalam gugatan sengketa jaminan hak tanggungan ada gugatan yang dikabulkan, ditolak dan tidak dapat diterima yaitu :
 - a. Gugatan dikabulkan
Gugatan dikabulkan yaitu
 - 1) Gugatan sempurna
 - 2) Dalil-dalil gugatan dapat dibuktikan
 - b. Gugatan ditolak
Gugatan ditolak yaitu :
 - 1) Dalil-dalil gugatannya tidak dapat dibuktikan

c. Gugatan tidak dapat diterima

Gugatan tidak dapat diterima yaitu

- 1) Gugatan tidak memiliki dasar hukum
- 2) Gugatan error in persona
- 3) Gugatan mengandung cacat formil

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yaitu :

1. Bagi penegak hukum terutama Majelis Hakim, dalam menyelesaikan sengketa Kredit Bermasalah Dalam Jaminan Hak Tanggungan hendaknya dalam menerapkan hukum harus memiliki pertimbangan hukum yang cukup dan terperinci, sehingga memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat yang berperkara.
2. Dalam memutuskan suatu persetujuan pemberian kredit hendaknya diadakan seleksi terhadap calon debitur dengan benar dan teliti, apakah sesuai dengan prinsip perkreditan guna pengamanan kredit yang diberikan, sehingga akan memperkecil faktor-faktor penyebab kredit bermasalah.
3. Untuk mengatasi kredit bermasalah perlu melakukan teknik-teknik pengendalian kredit agar diperbaiki untuk perkembangan lebih lanjut usaha perkreditan dimasa yang akan datang.